



KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

NOMOR: 01/MoU-KH/I/2022

NOMOR: 01/KNAKTP/MoU/II/2022

NOMOR: 01/KPAI/MOU/2/2022

NOMOR: 07/ORI-MOU/II/2022

NOMOR: NK-001/1.3.4.HMKS/LPSK/02/2022

TENTANG

**UPAYA PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN PENYIKSAAN SERTA
PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM,
TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT TERHADAP
SETIAP ORANG YANG BERADA DI TEMPAT-TERJADINYA PENCABUTAN
KEBEBASAN, PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA**

Pada hari Rabu, tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dua

(2 -2- 2022) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Ahmad Taufan Damanik** : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) berkedudukan di Jl. Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

- manusia, penyelidikan pelanggaran HAM yang berat serta pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara yang independen yang berfungsi melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan Indonesia;
 - c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah lembaga negara yang independen yang berfungsi meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
 - d. bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. bahwa **PIHAK KELIMA** adalah lembaga yang bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Terhadap Setiap Orang yang Berada di Tempat-tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan serta Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia pada 17 April 2021;
 - g. bahwa Nota Kesepahaman Bersama tentang Upaya Pengawasan dan Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Terhadap Setiap Orang yang Berada di Tempat-tempat Terjadinya Pencabutan Kebebasan

serta Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang telah ditandatangani pada 17 April 2021 telah berakhir masa berlakunya pada 31 Januari 2022;

- h. bahwa **PARA PIHAK** menilai dan menyepakati bahwa Nota Kesepahaman Bersama tersebut perlu dilanjutkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3786);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja-kerja di bidang pencegahan penyiksaan dengan menyepakati Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi, koordinasi terkait upaya pengawasan dan pencegahan penyiksaan terhadap setiap orang yang berada di tempat terjadinya pencabutan kebebasan (*deprivation of liberty*) serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menjamin setiap orang tidak mendapatkan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat di tempat terjadinya pencabutan kebebasan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Pengawasan dan pemantauan serta penyediaan sumber daya untuk mendukung upaya pencegahan penyiksaan terhadap setiap orang yang berada di tempat terjadinya pencabutan kebebasan;
2. Koordinasi dalam pengawasan dan pemantauan terhadap tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan;
3. Koordinasi dalam penyusunan laporan bersama terkait hasil pemantauan terhadap tempat terjadinya pencabutan kebebasan;
4. Koordinasi dalam pemberian rekomendasi kepada pihak-pihak terkait mengenai persoalan penyiksaan terhadap setiap orang yang berada di tempat- terjadinya pencabutan kebebasan; dan
5. Kerja sama dan koordinasi dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau rencana aksi bersama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini terlebih dahulu dengan mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

A. PIHAK KESATU

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat, 10310

Telepon : (021) 3925230

Surel : konnasham.kal@gmail.com

B. PIHAK KEDUA

Divisi Pemantauan

Alamat : Jalan Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3903963

Surel : mail@komnasperempuan.go.id

C. PIHAK KETIGA

Bagian Hubungan Masyarakat

Alamat : Jl. Teuku Umar No.10-12 Menteng, Jakarta

Telepon : (021) 31900659 Fax. (021) 3900833

Surel : humas@kpai.go.id

D. PIHAK KEEMPAT

1. Keasistenan Utama I

2. Keasistenan Utama II

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav C-19, Kuningan, Jakarta

Selatan

Telepon : (021) 22513737

Surel : kerjasama@ombudsman.go.id

E. PIHAK KELIMA

**BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN**

Alamat : Jalan Raya Bogor KM 24 No 47-49, Jakarta 13750

Telepon : (021) 29681560, Fax (021) 29681551

Surel : lpsk_ri@lpsk.go.id

Pasal 7

PERUBAHAN / ADDENDUM

Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* yang disepakati bersama dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

2. **Andy Yentriyani** : Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berkedudukan di Jl. Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3. **Susanto** : Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;
4. **Mokhammad Najih** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**;
5. **Hasto Atmojo Suroyo** : Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkedudukan di Jl. Raya Bogor No.47-49, Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 5 (lima) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum, dan **PARA PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU,
KOMISI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



KETUA,

AHMAD TAUFAN DAMANIK

PIHAK KEDUA,
KOMISI NASIONAL
ANTI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN
KETUA,



ANDY YENTRIYANI

PIHAK KETIGA
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA



KETUA,

SUSANTO

PIHAK KEEMPAT,
OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA



KETUA,

MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KELIMA,
LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN



KETUA,

HASTO ATMOJO SUROYO